



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 8654-8662

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Upaya Penguatan (*Civic Knowledge*) dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa

Sugiono Eksantoso^{1✉}, Haya², Andi Wapa³

(1,3) Universitas Bakti Indonesia Banyuwangi, (2) Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi

Email: sugionoeksantoso6@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Penguatan (*Civic Pengetahuan*) dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa yang bermula dari beberapa permasalahan kecenderungan mahasiswa masa kini yang tidak taat hukum dan mengutamakan egonya. Penelitian ini dilakukan di Universitas Bakti Indonesia, khususnya mahasiswa hukum sebagai sampel pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan tipe deskripsi kualitatif dengan menghubungkan studi literatur sebagai bahan referensi pendukung. Adapun hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan narasumber, terdapat kepatuhan mahasiswa prodi hukum terhadap peraturan yang disepakati di prodi hukum. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan yang terjadi pada mata kuliah kewarganegaraan yang dapat disinkronkan dengan kepatuhan mahasiswa terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.

Kata Kunci: *Civic Knowledge, Kesadaran Hukum, Mahasiswa Hukum*

Abstract

This research aims to determine Strengthening Efforts (Civic Knowledge) in Increasing Awareness Student Law which stems from several problems with the tendency of today's students to disobey the law and prioritize their egos. This research was conducted at Bakti Indonesia University, specifically law students as a sample in citizenship education courses. This research uses a qualitative description type approach by linking literature studies as supporting reference material. As for the research results based on interviews with resource persons, there is compliance by law study program students with the regulations agreed upon in the law study program. This is indicated by the changes that occur in citizenship courses which can be synchronized with student compliance with existing laws.

Keywords: *Civic Knowledge, Legal Awareness, Law Students*

PENDAHULUAN

Indonesia menampilkan kontestan pesta demokrasi seolah-olah menutupi nilai yang terkandung didalamnya dengan menekankan arahan pada satu pasang calon dengan berbagai pendekatan dilakukan. Mulai dari money politic serta urusan bagi-bagi rezeki versi status social masih terjadi. Seperti yang disampaikan oleh (Pibriana & Ricoida, 2017) Secara lebih spesifik, laporan *The Economist Intelligence Unit (EIU)* dan Indeks Demokrasi Indonesia menggarisbawahi menurunnya kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai pangkal utama menurunnya kualitas demokrasi Indonesia.

Laporan EIU menempatkan Indonesia pada urutan 64 dari 167 negara, sedangkan laporan Indeks Demokrasi Indonesia memperlihatkan turunnya skor indeks kebebasan berpendapat yang semula 66,17 di tahun 2018 menjadi 64,29 di tahun 2019. Hal ini harus diberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa kesadaran dalam menjadi warga negara yang baik akan sejalan dengan ketertiban hukum positif buat warganya.

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting guna menunjang kehidupan manusia, dengan pendidikan kualitas manusia dapat meningkat dan manusia dapat berkembang serta tidak terbelakang. Pendidikan juga digunakan sebagai jalan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu cita-cita luhur bangsa Indonesia yang tertuang di dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (Belladonna & Anggraena, 2019).

Sejalan dengan hal tersebut, di samping pentingnya pendidikan ternyata ada tantangan yang harus kita hadapi di dalam sistem pendidikan nasional kita, salah satunya berkenaan dengan Globalisasi. Era globalisasi merupakan sebuah realitas yang harus dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Pengaruh globalisasi saat ini dirasa sangat kuat dan terbuka, dampak globalisasi sendiri di satu sisi memang memberikan dampak positif seperti

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun disisi lain globalisasi juga memberikan dampak negatif, salah satunya pada perilaku manusia.

Kesadaran hukum akan pentingnya menjadi warga negara yang baik terkadang mulai mengikis dengan pemahaman demokrasi yang begitu dangkal diartikan, apalagi lingkup masyarakat yang terkadang masih amatiran dalam memahami itu semua, lebih-lebih para mahasiswa yang lebih mengedepankan pemahaman egosentris sehingga Gerakan-gerakan yang tidak mencerminkan kepatuhan dan kesadaran hukum.

Apalagi Ketika ada ketergantungan dengan salah satu pasal hukum yaitu Menurut pasal 28H (1) Undang Undang Dasar 1945 "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Rakyat Indonesia tentunya berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik sesuai dengan perkembangan kepribadiannya agar lebih baik (Yohanes Suahrdin, 2007).

Fenomena-fenomena yang sering terjadi dan menjadi masalah serius yang sering kita jumpai saat ini adalah mengenai masalah kemerosotan moral, banyak perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat khususnya generasi muda seperti pergaulan bebas, tindakan asusila, penyalahgunaan narkoba, pelanggaran lalu lintas, demonstrasi secara anarkis, tawuran serta perilaku-perilaku lain yang berlainan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Ironisnya perilaku-perilaku menyimpang tersebut banyak dilakukan oleh seorang mahasiswa, padahal mahasiswa sebagai kaum intelektual seharusnya dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Berikut merupakan data dari media massa yang menunjukkan banyaknya perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan mahasiswa di era sekarang.

Menurut (Adha & Susanto, 2020) Mahasiswa dan Tukang Sablon Jadi Tersangka Demo Ricuh di Yogya yang merupakan diambil dari sumber Tempo.co, Kamis 03/05/2018. Kemudian ada yang melakukan bullying terhadap temannya hanya persoalan sepele sumber dari (Detiknews, Sabtu, 25/08/2018). Mahasiswa Purwokerto Dibekuk Usai 8 Kali Mencuri. (Satelitpost.com, Selasa 03/04/2018). Yang paling banyak terjadi Kaum Milenial (pelajar dan mahasiswa) Paling Banyak Melanggar Aturan Lalu Lintas di Surabaya (Surya.co.id, Selasa 26/03/2018. Mahasiswa Di Surabaya Diringkus Polisi Setelah Lakukan Hal Tak Senonoh Pada 4 Bocah Laki-laki. (Tribunnews.com, Selasa 28/08/2018).

Berdasarkan pada persoalan yang disampaikan tersebut perlu adanya penerapan pada mata kuliah yang dapat mencerminkan kesadaran hukum kepada mahasiswa untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Tentu dengan beberapa kemasan materi hukum yang dapat sesuai dengan mata kuliah kewarganegaraan diprodi hukum guna dapat

menjadikan warga negara yang baik tentunya dengan mengikuti ketertiban hukum positif yang ada lebih-lebih dilingkungan kampus.

Penelitian yang relevan juga memberikan kontribusi yang baik Ketika dilakukan penelitian yang dilakukan oleh (Raharjo et al., 2022) dengan hasil penelitian Hal ini dibuktikan dengan hasil post-test yang dilakukan tim penulis kepada pelajar yang meningkat pada tataran pengetahuan dan praktik berlalu lintas di kalangan SMA YP Unila. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya kegiatan ini masih mengalami beberapa hambatan, baik secara internal maupun eksternal. Terlepas dari hambatan-hambatan tersebut, terlaksananya kegiatan ini juga tidak luput dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak.

Artinya dari beberapa implementasi kesadaran akan hukum Ketika diterapkan dilembaga Pendidikan maka akan memberikan pemahaman tentang kesadaran hukum yang dapat mengaktualisasikan dirinya dengan menumbuhkan sikap kesadaran akan patuhnya hukum dilingkungan sekitar lebih-lebih dinegara Indonesia.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmadewi et al., 2024) menunjukkan hasil penelitian Ketika diterapkan pemahaman mengenai kesadaran hukum yang ada diindonesia dapat menjadikan siswa lebih menghormati guru, membiasakan aktivitas berdoa sebelum kelas dimulai, siswa lebih perhatian terhadap teman, berberpakaian rapi setiap hari, lebih disiplin dan menaati aturan, serta sadar akan kewajiban siswa sebagai kesadaran hukum.

Berdasarkan dari beberapa permasalahan tersebut serta hasil penelitian yang relevan memang penting sekali kesadaran hukum bagi para pelajar dan mahasiswa perlu ditingkatkan supaya generasi bangsa menjadi lebih siap dan proaktif dalam menyongsong warga negara yang taat hukum. Adapun perbedaan dari penelitian yang dilakukan selain berdasarkan letak geografis pada subjek penelitian, ini mengkaji fenomena yang lebih spesifik pada mahasiswa jurusan hukum yang notabennya sudah lebih memahami bagaimana hukum itu diberlakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif jenis deskriptif. Penelitian kualitatif menurut (Wapa & Putrayasa, 2024) merupakan penelitian pengumpulan informasi secara langsung sedangkan peneliti sendiri sebagai instrument utama dalam mensukseskan jalannya penelitian. Lingkup Penelitian dalam penelitian ini adalah penguatan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa. Adapun mahasiswa yang dimaksud adalah jurusan ilmu hukum fakultas hukum universitas bakti Indonesia banyuwangi.

Penulis dapat memperoleh pemahaman mengenai kajian tentang penguatan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa. Alasan penggunaan metode ini karena akan memudahkan dalam pengambilan data yang sedang diteliti, pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, studi dokumentasi dan studi literatur akan memudahkan peneliti dalam proses penelitian yang sedang diteliti (Wapa, 2020).

Teknik pengumpulan data yang didalamnya terdiri atas studi kepustakaan, dalam hal ini mempelajari dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan pengetahuan kewarganegaraan dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa. Selain itu, dilakukan pula studi lapangan, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang ahli dibidang hukum bahwa kesadaran menjadi warga negara yang baik ditentukan seberapa paham mereka tentang hukum yang ada dinegara Indonesia, semakin orang itu memahami hukum secara utuh, maka orang tersebut akan semakin berhati-hati didalam bersikap, bertindak, hingga berbuat dilingkungan hidupnya. hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hukum hal tersebut tergantung dari bagaimana sikap individu tersebut sadar kemudian melaksanakan taat/patuh terhadap peraturan yang berlaku maka yang perlu dibangun bukan hanya sekedar pengetahuan saja tetapi harus dibangun konsekuensi dari aturan yang ada. artinya mahasiswa dibekali pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum agar dapat mentaatinya (Nurgiansah & Widyastuti, 2019).

Hal ini juga sependapat dengan yang disampaikan oleh pendapat kansil (dalam, Adha & Susanto, 2020) yang mengemukakan beberapa unsur hukum tersebut meliputi beberapa Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, Peraturan itu bersifat memaksa, dan Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Dari penjelasan tersebut sebuah aturan akan memaksa seseorang yang berkecimpung didalamnya tanpa pandang bulu. Setiap warga negara yang hidup dinegara hukum harus mematuhi aturan yang ada apalagi Ketika berbicara tentang mahasiswa ditingkat universitas, tentu aka nada aturan-aturan yang berlalu tidak hanya persoalan hukum positif, tetapi juga pada persoalan aturan yang diturunkan melalui peraturan rektor hingga ke ranah lebih spesifik yang tidak melanggar hukum positif.

Selanjutnya hasil dari wawancara dengan narasumber yang menunjukkan bahwa mahasiswa prodi ilmu hukum FH UBI sudah tergolong baik dalam mematuhi aturan hukum yang ada mulai dari ditandainya kepatuhan didalam peraturan perkuliahan, peraturan kampus hingga peraturan yang mengikat sebagai bentuk kesadaran hukum yang ada. Artinya mahasiswa harus mentaati aturan yang ada secara penuh karena berada dilingkungan Pendidikan yang mengharuskan mengikuti semua regulasi yang ada.

Hal ini sependapat dengan Kansil (Adha & Susanto, 2020) Hukum itu bersifat mengatur dan memaksa. Ia merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa pun yang tidak mau patuh menaatinya. Sehingga didalam mengikuti aturan hukum ada beberapa hal yang menjadi faktor utama masyarakat atau mahasiswa taat akan aturan

Faktor-faktor kesadaran hukum menurut (Belladonna & Anggraena, 2019) tersebut diantaranya adaya Rasa takut pada sanksi, kemudian akan timbul Memelihara hubungan baik dengan kelompok, Memelihara hubungan baik dengan penguasa, Kepentingan pribadi terjamin, Sesuai dengan nilai yang dianut.

Sehingga dari beberapa faktor tersebut mahasiswa juga akan mengikuti dan mentaati hukum yang berlaku karena memang tidak mau jadi orang yang bersalah, mahasiswa akan lebih memahami dan selalu melakukan hubungan baik dengan sesame teman dan masyarakat, sehingga dengan melakukan itu semua dapat menjamin kehidupan social lebih terjaga dan dapat menguntungkan pada diri sendiri.

Hal ini sejalan dengan Menurut Kelman dan Pospisil (Mustafa, 2007) ada tiga jenis ketaatan, yaitu, a. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus; b. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak; dan c. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianut nya.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan, kepatuhan terhadap hukum bukan hanya dikarenakan satu alasan yang sudah dijelaskan tetapi ada banyak alasan yang perlu diinternalisasikan kedapat sikap sebagai mahasiswa. Aturan itu dibuat untuk membantu mahasiswa menjadi lebih baik didalam bersikap karena seyogyanya setiap manusia hidup harus selalu diikat dengan aturan yang baku agar bisa bertindak dengan kehati-hatian.

Selanjutnya Ketika berbicara tentang pembelajaran kewarganegaraan (*civic knowledge*) maka sangat berkaitan dengan bagaimana seorang mahasiswa memahami tentang pentingnya kepatuhan aturan yang ada. Karena mata kuliah ini akan membahas pentingnya menjadi warga negara yang baik secara utuh. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan FNF penguatan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa tersebut merupakan langkah yang strategis karena dengan penguatan pengetahuan yang didapat melalui mata kuliah pendidikan kewarganegaraan tersebut dapat meningkatkan pengetahuan kewarganegaraan mahasiswa yang dimana implementasi atau pembelajaran di kelas didukung dengan sumber-sumber atau literatur yang update serta relevan. Dalam segi meningkatkan kesadaran hukum pengetahuan harus dibarengi dengan pembiasaan atau habituasi baik di lingkungan rumah, masyarakat dan lingkungan kampus.

Dari hasil wawancara tersebut sejalan dengan menurut (Ma'rif et al., 2016) yang mendeskripsikan beberapa empat dasar diantaranya. *Indoctrination* yang artinya Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah hukum adalah karena dia diindoktrinir untuk berbuat demikian. Disaat mulai mengenal dunia seseorang sudah digodok bagaimana memahami tentang pentingnya mematuhi aturan yang ada apalagi berada dan hidup dinegara hukum dan ham tentu harus mematuhi apapun yang menjadi kewajiban seperti halnya dalam Pendidikan kewarganegaraan, sebagai warga negara yang baik harus memberikan kewajibannya sebelum haknya diberikan.

Yang kedua *Habituation* Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Manusia akan hidup dibeberapa tempat secara kurun waktu yang tidak bisa ditentukan sehingga belajar membiasakan diri didalam mematuhi aturan yang ada bahkan berbeda perlu ditanamkan pada diri masing-masing apalagi sebagai seorang mahasiswa yang memiliki latar belakang berbeda.

Yang ketiga *Utility* Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Kepantasan itulah perlu dipertimbangkan secara teratur dan terencana untuk menjaga kelangsungan hidup sebagai mahasiswa dan sekaligus sebagai masyarakat.

Keempat *Group identification* Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah, adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-

kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi.

Kendala yang dihadapi peneliti dalam penelitian ini terjadi pada para pengampu dosen Pendidikan kewarganegaraan karena memiliki kelas yang multidisiplin artinya kelas hukum bisa saja bergabung dengan kelas Pendidikan karena memiliki rumpun keilmuan yang sama dibidang kewarganegaraan. Sehingga para mahasiswa menganggap pembelajaran ini hanya sebatas pendukung keahlian prodi padahal mata kuliah ini lebih pada pengembangan sikap dan pastinya penting didalam kehidupan sebagai mahasiswa.

Berdasarkan dari kendala itu sendiri perlu dilakukan pembelajaran yang lebih kekinian yaitu dengan menggunakan model *Project Based Learning* untuk memperoleh kelas yang lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan pekerjaan yang kolaboratif dan menghasilkan ketaatan hukum yang lebih universal dengan sintaks yang mengikat mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain. Hal ini sesuai dengan pendapat (Arrasyid et al., 2022) bahwa model kekinian dapat merubah maset mahasiswa lebih aktif dan inovatif.

SIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana mahasiswa prodi hukum dapat menjadi mahasiswa yang taat akan aturan yang sudah dibuat, baik tingkat prodi, fakultas, universitas, hingga nasional sebagai mana menjadi mahasiswa dan warga negara yang baik. Adapun hasil dari penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi terdapat kepatuhan yang baik dalam mengikuti aturan-aturan yang ada didalam kelas perkuliahan terutama mata kuliah kewarganegaraan. Hal ini dibuktikan dengan antusiasme mahasiswa dalam mematihi aturan hukum yang berlaku sesuai dengan kesepakatan yang dibuat sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, M. M., & Susanto, E. (2020). Kekuatan Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 15(01), 121–138. <https://doi.org/10.37680/adabiya.v15i01.319>
- Andi wapa , Ida Bagus Putrayasa, I. N. S. (2024). *Model, Penerapan Berdiferensiasi, Pembelajaran Meningkatkan, Untuk Membaca, Keterampilan Buku, Intensif Indonesia, Fiksi Bahasa*. XII(April), 11–19.
- Arrasyid, H., Wapa, A., & Pratiw, D. M. D. (2022). Pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw terhadap hasil belajar matematika di kelas IV SD gugus V Tegaldlimo. *Consilium: Education and Counseling Journal*, 2(1), 153.

<https://doi.org/10.36841/consilium.v2i1.1612>

- Belladonna, A. P., & Anggraena, S. N. (2019). Penguatan Pengetahuan Kewarganegaraan (Civic Knowledge) Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 196. <https://doi.org/10.31571/pkn.v3i2.1442>
- Ma'ruf, M., Surya, S., & Apriliany, P. D. (2016). Knowledge, Attitudes and Behavior of University Students towards Environmental Issues in Indonesia. *Sains Humanika*, 8(1–2), 81–88. <https://doi.org/10.11113/sh.v8n1-2.836>
- Mustafa, M. (2007). Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 7(1), 138–161.
- Nurgiansah, T. H., & Widyastuti, T. M. (2019). MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MAHASISWA PPKn UPY DALAM BERLALU LINTAS. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 2580–0086.
- Pibriana, D., & Ricoida, D. I. (2017). Analisis Pengaruh Penggunaan Internet Terhadap Minat Belajar Mahasiswa (Studi Kasus : Perguruan Tinggi di Kota Palembang). *Jurnal Jatisi (Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi)*, 3(2), 105.
- Raharjo, E., Jatmiko, G., Septiana, R., & Irvansyah, D. (2022). *Jurnal Sumbangsih Kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa SMA YP Unila Bandar Lampung : Upaya pencegahan pelanggaran*. 3(September), 82–88.
- Rahmadewi, A., Dewi, D. A., & Adriansyah, M. I. (2024). *Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Siswa Sekolah Dasar pada Era Globalisasi*. 16–22.
- Wapa, A. (2020). Influence of Creative Problem Solving To Study Result Social Sciences Study As Reviewed From the Multicultural Attitude of Students Class V Elementary South Kuta. *PrimaryEdu - Journal of Primary Education*, 4(2), 160. <https://doi.org/10.22460/pej.v4i2.1774>
- Yohanes Suahrdin. (2007). Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. In *Jurnal Hukum Pro Justitia* (Vol. 25, Issue 3, pp. 270–282).